



OPTIMALISASI PERAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Desy Dwi Romadhoni¹, Nur Ramidah², Ramdhani Kartika Damayanti³
^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro

Email: desydwromadhoni@students.undip.ac.id

Abstract

In recent years, Sukuk have become more popular . With a fairly large number of 163 series or 29% of the total series of sovereign bonds, it is no wonder that sukuk have developed and can be used to improve financial aspect in the capital market through a sharia-compliant structure. And it is undeniable that it can also help national economic development if its role is implemented properly. This article will discuss the role of sukuk in promoting national economic growth and development. This includes the development of sukuk as a sharia investment instrument in Indonesia as well as the strategies implemented to optimize the role of sukuk to encourage national economic development. This article is presented in a descriptive-analytic manner using a qualitative approach through the literature study method.

Keywords: *Sukuk, Sharia Investment, Economic Development*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, konsep keuangan syariah telah berkembang dan meluas di seluruh pelosok dunia. Sehingga hal tersebut dapat menjadi opsi bagi pasar yang mengandalkan *syariah compliance* (kepatuhan syariah) ataupun untuk pasar berbasis konvensional dengan mengandalkan *profit source* (sumber keuntungan). Pertumbuhan keuangan syariah dimulai di negara kawasan Asia Tenggara serta daerah Timur Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini produk keuangan dan investasi syariah sudah masuk di pasar keuangan Asia, Eropa bahkan di kawasan Amerika Serikat dan telah diaplikasikan.

Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang mana mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia dimana data menurut Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021 menunjukkan sebanyak 237,53 juta orang beragama Islam. Jumlah tersebut setara dengan 86,9% dari persentase total penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 273,32 juta jiwa. Dengan melihat potensi yang ada menjadikan Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang mana salah satunya adalah sukuk yang merupakan efek berbentuk sekuritisasi aset yang menggunakan prinsip syariah di sektor pasar modal. Sukuk juga berarti surat berharga yang bisa diterbitkan melalui korporasi maupun oleh pemerintah. Dalam

¹ Corresponding author: desydwromadhoni@students.undip.ac.id

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 1 ayat 1 tahun 2018, sukuk merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti atas kepemilikan yang memiliki nilai yang sama serta dapat mewakili bagian yang tidak bisa terpisahkan ataupun tidak dapat terbagi (syuyu'/undivided share) atas aset yang mendasarinya.

Pada tahun 2021 tepatnya di triwulan III, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan positif pada perekonomian Indonesia walaupun masih belum stabil atau terhitung lebih lambat dalam pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2021 di triwulan III mencatatkan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,51% (yoy) dimana data tersebut menunjukkan capaian lebih rendah dari triwulan sebelumnya yakni sebesar 7,07% (yoy). Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan penarikan atas lelang sukuk yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perolehan dana ditaksir senilai 6,6 triliun dan dinilai masih kurang dari ketetapan target walaupun angka tersebut masih terbilang tinggi mengingat saat ini terjadi kelesuan ekonomi.

Saat ini, sukuk menjadi salah satu bagian yang utama pada sistem keuangan Islam. Sukuk diyakini mampu untuk mendorong arus kas pada keuangan pasar luar domestik dimana sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional. Seiring dengan pertumbuhannya kini semua negara pun dapat mengolah potensi yang ada untuk meningkatkan peran serta manfaat sistem keuangan Islami guna memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi global.

Pada analisis dari tahun 2001-2017, pertumbuhan sukuk dalam dekade terakhir meningkat secara cepat yang mencapai 84% per tahun dibandingkan dengan instrumen keuangan Islam lainnya dan tumbuh hampir sebanyak 70% untuk sukuk global utama yang bersumber dari Malaysia. Sukuk adalah sebuah produk yang inovatif untuk memajukan sektor keuangan syariah kontemporer. Sehingga dengan begitu sukuk bisa menjadi salah satu preferensi atau opsi bagi sumber pendanaan utamanya untuk perusahaan korporasi berbasis syariah ataupun untuk pemerintah atau negara.

Sebagai instrumen investasi syariah, sukuk dapat memberikan peluang (opportunity) bagi para investor untuk berinvestasi baik muslim maupun non-Muslim di Indonesia. Maka dari itu, sukuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan bisa menciptakan kesejahteraan pada masyarakat secara luas. Pasar akan menunjukkan akan efek yang responsif dalam menanggapi penerbitan sukuk karena hampir rata-rata sukuk yang sudah diterbitkan dapat diserap secara penuh oleh pasar, sampai ada permasalahan mengenai kelebihan akan permintaan. Dalam hal ini inisiatif strategis dirasa perlu diwujudkan dalam upaya untuk mengoptimalkan kesempatan akan peluang pada pengembangan instrumen sukuk ini. Strategi tersebut adalah pemberlakuan sistem sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai eksistensi sukuk yang mana tetap melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti praktisi, akademisi, pengamat, serta ulama yang ahli di bidang ekonomi Islam.

Penerbitan sukuk salah satunya dimaksudkan guna pembiayaan sebuah pembangunan. Kehadiran sukuk pastinya tidak terlepas dari konsep dan prinsip keuangan syariah yang mempersilahkan penggunaan sukuk untuk alat pembiayaan di

sektor pembangunan. Sukuk juga tidak hanya bisa menggantikan dependensi pemerintah pada utang luar negeri, namun kehadirannya dapat mendayagunakan dan menyerap potensi peluang dana yang menganggur dalam negeri guna membiayai proyek yang dicanangkan oleh pemerintah.

Di Indonesia sukuk adalah alat investasi yang berpeluang besar yang dapat digunakan baik muslim maupun non-muslim. Oleh sebab itu sukuk dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut data yang ada pasar selalu antusias dengan penerbitan sukuk, dan sukuk yang diterbitkan hampir selalu terserap habis di pasar, sehingga perlu dijalankan langkah inisiatif yang strategis dalam mengoptimalkan pengembangan sukuk di Indonesia, langkah tersebut seperti; mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai sukuk dan keuntungan sukuk.

Salah satu tujuan adanya penerbitan sukuk di Indonesia adalah sebagai sarana untuk melakukan pembangunan ekonomi. Adanya sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah dan manfaat bagi sektor keuangan dan perbankan syariah ialah sukuk juga dapat digunakan sebagai alat keuangan untuk mengukur likuiditas. Sukuk dinilai mampu digunakan untuk mengurangi defisit APBN pada sektor riil dalam pembangunan ekonomi. Berkembangnya sukuk di Indonesia akan membantu pemerintah menghadapi dampak likuiditas.

Dewasa ini, dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) salah satunya bisa menjadi instrumen keuangan yang utama dan dianggap bisa memperlihatkan kapasitasnya untuk mengurangi defisit APBN. Tujuan dikembangkannya sukuk di Indonesia ialah untuk menyesuaikan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi, pemerintah memerlukan kolaborasi pembiayaan guna menyusul gap infrastruktur yang ada, karena infrastruktur adalah kebutuhan penting masyarakat guna menaikkan nilai konsumsi, menambah lapangan kerja, menambah kesejahteraan masyarakat, serta menyelaraskan kestabilan makro ekonomi. Hal yang membuat investor yakin terhadap investasi syariah dalam hal ini sukuk karena faktor kehalalannya yang terjamin dan hasil investasi yang menguntungkan.

Jika kita melihat ke beberapa tahun kebelakang pada peristiwa krisis moneter tahun 1998 yang berakibat sangat substansial bagi pemerintahan yang ada, seperti; melambungnya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah saat itu, hal ini disebabkan karena pemerintah saat itu hanya berpusat pada mata uang US Dollar dan pemerintah tidak berdaya dalam pembangunan sektor riil. Berdasar pada penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pemerintah bisa menjadikan sukuk sebagai sumber dana untuk mendanai pembangunan, dan juga dapat menciptakan beberapa lapangan kerja baru untuk masyarakat luas dalam jangka panjang atau berkesinambungan, namun hal tersebut harus tetap menggunakan kaidah dan struktur yang sesuai agar dapat menghemat ketidak seimbangan antara ekonomi mikro dan makro dan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi negara.

Bersumber dari latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka artikel ini akan membahas dan menganalisis mengenai bagaimana peran sukuk dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta perkembangan sukuk sebagai instrumen investasi syariah di Indonesia dan strategi yang dilaksanakan

untuk mengintensifkan peran sukuk guna meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Sukuk

Perkembangan sektor ekonomi Islam di Indonesia utamanya pasar modal syariah dinilai sangat pesat. Selama ini, pasar modal merepresentasikan sebuah transaksi jual beli berupa efek seperti sukuk, saham, reksadana yang mana saat ini sudah mulai digencarkan melalui transaksi produk keuangan dengan berbasis syariah. Kata sukuk yang kita kenal berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti *sakk* (tunggal) serta sukuk (jamak) diartikan seperti sertifikat. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat ataupun bukti akan kepemilikan yang memiliki nilai yang sama serta mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas aset yang mendasarinya.

Melalui Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang dengan didasarkan pada prinsip serta kaidah syariah yang dikeluarkan oleh pihak emiten untuk pemegang obligasi syariah yang mana mewajibkan pihak emiten membayar income kepada pemegang obligasi syariah yang berupa margin bagi hasil dan membayar kembali saat jatuh tempo berupa obligasi (Sunariyah, 2011). Selanjutnya berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sebuah sertifikat atas nilai yang direpresentasikan sesudah penutupan registrasi atau pendaftaran, bukti telah menerima nilai sertifikat itu sendiri, dan mempergunakannya sesuai dengan rencana. Dasar hukum penerbitan sukuk adalah Peraturan Kemenkeu Nomor 19 Tahun 2015 mengenai penerbitan serta penjualan sukuk yang sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2016 dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

Sukuk salah satunya dipergunakan sebagai instrumen pada investasi syariah yang berbasis pada kegiatan produktif, bukan kegiatan yang spekulatif. Sehingga efek dari investasi yang dihadapi adalah risiko sebab kegiatan yang dibuat atas jaminan bukan sebuah risiko akibat spekulatif. Hastuti (2017) berpendapat bahwa sukuk adalah sertifikat berupa aset yang bisa dipakai untuk pembiayaan sektor ekonomi pembangunan. Penerbitan sukuk membutuhkan peran SPV atau *Special Purpose Vehicle* sebagai penerbit. *Special Purpose Vehicle* (SPV) merupakan badan hukum yang secara utama didirikan guna keperluan proses penerbitan sukuk, counterpart atau banding pemerintah pada proses transaksi kesepakatan pengalihan atas aset serta berperan sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan para investor. Dilihat pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang obligasi syariah, penerbitan obligasi syariah bisa menggunakan akad-akad antara lain: *ijarah*, *istisna*, *musyarakah*, *mudharabah* (*muqaradhah*)/*qiradh*, *murabahah*, dan *salam*.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Al-Buraey (1986), pembangunan dalam dimensi keislaman dilakukan dalam delapan transformasi: perencanaan, penanaman, pemaksaan, peniruan, dan interaksi sosial yang alami. Menurut Fadlan (2010), di Indonesia perubahan terencana dapat terjadi karena adanya kekuatan ekonomi. Menurut data literatur yang ada pembangunan dalam Islam merujuk pada kapasitas ekonomi yang ada serta untuk kesejahteraan tingkat ekonomi. Dalam pandangan Islam, fokus pembangunan ekonomi nasional dititik beratkan pada keterkaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, tugas Islam adalah membimbing orang-orang ke jalan yang benar. Terkait pada sukuk, tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara ialah untuk mengurangi tingkat defisit APBN.

Pengertian pembangunan komprehensif menurut *International Disability and Development Consortium (IDDC)* adalah pembangunan yang semua orang dapat menikmatinya dan proses pembangunannya dilaksanakan dengan aktif dan efektif agar kemaslahatannya dapat dinikmati berbagai pihak. Maka melalui diterbitkannya sukuk oleh pemerintah agar dapat digunakan untuk menyelaraskan pendapatan ekonomi negara dan tingkat pengeluarannya. Maksud dari adanya pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil yang mempunyai basis yang kuat di berbagai wilayah sehingga dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan studi kepustakaan merupakan salah satu metode dengan mencari rujukan atau referensi yang dianggap sesuai dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Sarwono, 2010 studi kepustakaan juga bisa mempelajari dari berbagai buku sumber referensi serta dari hasil penelitian sebelumnya yang dinilai sejenis yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh informasi dengan sifat yang teoritis sehingga peneliti dapat memiliki landasan teori yang kuat untuk hasil ilmiah. Studi pustaka bisa didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode untuk pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3).

Adapun proses penyusunan artikel jurnal ini, data yang dipakai adalah jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) yang dimaksud data sekunder adalah data yang bersumber dari data yang tidak langsung dapat memberikan data kepada penghimpun data, contohnya melalui orang lain ataupun bisa melalui dokumen. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang dipakai adalah data yang bersumber dari literatur atau referensi yang termuat di dalam jurnal, makalah atau artikel ilmiah, situs web (OJK, Idx Islamic, Kemenkeu, dll) dan sumber data lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sukuk di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dimana menjadi penduduk beragama Islam terbanyak di dunia dengan data menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA menunjukkan 231,06 juta penduduk beragama Islam di Indonesia. Dengan jumlah tersebut menjadikannya peluang yang besar untuk pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah seperti pasar modal syariah. Diawali dengan hadirnya pasar modal syariah untuk pertama kalinya pada bulan Juli tahun 1997 melalui penerbitan oleh PT. Danareksa Investment Management pada Reksa Dana Syariah. Selanjutnya muncul DSN-MUI pada 18 April 2001 mengeluarkan fatwa mengenai pasar modal yakni Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan pada investasi unit Reksa Dana Syariah. Seiring berjalannya waktu, instrumen pada investasi syariah terus bertambah di pasar modal syariah yang mana salah satunya adalah sukuk. Sukuk mulai tumbuh setelah diterbitkannya Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IV/2002 tentang obligasi syariah. Hadirnya sukuk di Indonesia masih dibilang cukup lambat dibandingkan dengan negara- negara muslim lainnya seperti Sudan, Bahrain dan Malaysia. Sedangkan jika dilihat selama delapan tahun kebelakang, perkembangan sukuk korporasi maupun sukuk negara secara global cukup impresif dan fantastis. (Hanafie, 2013).

Mengutip dari kajian tinjauan Bapepam pada tahun 2012 memaparkan dari tahun ke tahun perkembangan meningkat secara signifikan mengenai jumlah kumulatif pada penerbitan emisi sukuk korporasi. Namun begitu, dalam hal ini tidak diikuti daya tampung perdagangan pada pasar sekunder sedangkan sukuk dinilai merupakan salah satu investasi yang dikatakan menjanjikan. Selanjutnya dalam paragraf sebelumnya juga dituliskan bahwa Indonesia tergolong lambat saat merespon peluang sukuk yang ada dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia.

Sukuk pertama kali mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya sukuk korporasi pada tahun 2002 melalui PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) dengan skema mudharabah senilai 300 milyar. Fitrianto, 2019 mendefinisikan pengertian sukuk korporasi dimana sukuk ini diterbitkan oleh pihak korporasi ataupun perusahaan baik BUMN maupun swasta. Pada perkembangan dan pertumbuhannya, pangsa pada pasar obligasi syariah utamanya sukuk korporasi masih mencakup kurang lebih 4% dari jumlah total keseluruhan penerbitan pada pasar obligasi perusahaan (OJK, 2017).

Gambar 1. Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum

Sumber: OJK

Diagram di atas memperlihatkan diagram statistik perkembangan sukuk korporasi di Indonesia beberapa tahun terakhir sampai dengan Januari 2022 yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat pada diagram nilai outstanding sukuk korporasi mulai dari tahun 2017 sampai Januari 2022 meningkat dari tahun 2017 sebesar 15,74 triliun menjadi 35,02 triliun di awal tahun 2022. Sedangkan jumlah sukuk outstanding sendiri terlihat juga berkembang yaitu dari 73 menjadi 191. Peningkatan juga terjadi pada nilai akumulasi untuk penerbitan sukuk dimana pada tahun 2016- Januari 2022 yakni dari 26,39 triliun menjadi 66,79 triliun. Peningkatan data juga terlihat dari nilai akumulasi jumlah penerbitan sukuk yang dimulai dari 137 menjadi 330.

Selanjutnya untuk sukuk negara untuk pertama kalinya diterbitkan pada tahun 2008 setelah dikeluarkannya dan disahkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk negara atau lebih dikenal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berdasarkan syariah dan dipakai sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset. Sumber data berdasarkan Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk oleh pemerintah meningkat secara signifikan dari awal penerbitannya di tahun 2008 yang saat itu sebesar 4,7 triliun dan mampu mencapai 192,49 triliun pada penerbitan di tahun 2018. Pemerintah menyelenggarakan sistem lelang secara reguler untuk sukuk negara dengan seri SPN-S dan PBS, SNI dengan

format Islamic GMTN dan lelang atas sukuk negara tambahan atau *green shoe option* di tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2013 pemerintah memulai untuk menerbitkan sukuk untuk pertama kalinya dengan berbasis proyek dan diberi julukan project based sukuk (PBS). Pada tahun selanjutnya tepatnya pada periode 2014-2015, pemerintah juga berhasil menerbitkan sukuk global kelimanya serta keenamnya. Lalu sukuk negara ritel SR-008 pada tahun 2016 juga turut diterbitkan oleh pemerintah dan pada tahun 2017 disusul dengan diterbitkannya pula sukuk ritel SR-009. Untuk pertama kalinya pemerintah pada tahun 2018 menerbitkan green sukuk sebagai kontribusi dalam SDGs.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal syariah menjadi kontributor terbesar kedua setelah sektor perbankan untuk aset industri keuangan syariah global. Pada tahun 2018 Thompson Reuters pada *Islamic Finance Development Report* menyampaikan jumlah keseluruhan aset secara total pada tahun 2017 pada sektor industri keuangan syariah mencapai USD 2.4 triliun dimana sekitar USD 426 miliar berasal dari sukuk atau dalam persentase 17% dan sekitar USD 110 miliar atau 4% nya berasal dari reksadana. Sukuk saat ini menjadi instrumen yang dapat mencakup pangsa pasar yang cukup luas di dunia dimana data menunjukkan dari keseluruhan jumlah penerbit sukuk, sekitar 63% berasal dari pihak emiten korporasi yang kemudian diikuti oleh sektor pemerintahan sebanyak 31%, serta sebesar persentase 6% berasal dari pihak lainnya.

Indonesia dalam segi pemeringkatan menjadi negara ketiga terbesar dalam hal penerbitan sukuk negara setelah Saudi Arabia dan Malaysia. Jumlah sukuk negara pada meningkat sebanyak 6,66% atau sekitar USD 5,1 miliar dari jumlah total penerbitannya pada tahun 2017. Sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan sukuk negara sebanyak USD 8,75 miliar atau 14,7% dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak USD 7,22 miliar atau sekitar 17,5% (IFSI, 2018). Namun begitu, jika ditinjau melalui penerbitan sukuk korporasi, Indonesia masih menjajaki posisi ke-7 di dunia dimana Malaysia saat ini menduduki posisi pertama.

Peran Sukuk Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Nasional

Indonesia berpotensi besar menumbuhkan laju tingkat keuangan syariah, karena Indonesia memiliki banyak keunggulan di masa sekarang seperti, bonus demografi, jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, dan memiliki tingkat perekonomian yang tinggi diantara negara muslim lain yang menyebabkan negara Indonesia berpotensi besar menumbuh kembangkan basis keuangan syariahnya. Instrumen pembiayaan utama yang digunakan saat ini adalah penerbitan SBSN yang berpeluang meningkatkan kompetensi pemerintah mendanai defisit anggaran negara.

Dari hasil penelitian terdahulu mengenai investasi syariah sukuk tabungan sudah turut menyokong pertumbuhan dan pembangunan negara, namun disisi lain penerbitan sukuk tabungan mengakibatkan risiko likuiditas. Dan diketahui bahwa belum banyak masyarakat yang memahami sukuk tabungan sehingga dinilai perlu diadakannya edukasi beserta sosialisasi mengenai sukuk tabungan kepada masyarakat umum.

Menurut pernyataan Ramadayanti, penerbitan sukuk negara sinkron dengan rangkaian program yang digunakan di APBN dan terus mengalami kenaikan sehingga, pemerintah harus terus melaksanakan peningkatan instrumen SBSN. Pemerintah membuat sukuk negara guna membiayai APBN agar tidak lagi mengalami defisit anggaran, termasuk mendanai adanya pembangunan proyek-proyek pemerintah. Penerbitan SBSN juga digunakan untuk memperbesar basis sumber anggaran negara dan perusahaan.

Untuk membantu tercapainya pertumbuhan dan pembangunan nasional pada sektor industri keuangan, para peneliti telah mengungkapkan relevansi adanya penerbitan SBSN dengan perkembangan industri keuangan syariah. Beberapa keuntungan positif adanya penerbitan sukuk negara adalah; menaikkan alokasi pembiayaan infrastruktur negara yang sumber dananya dari APBN, dan dapat memperluas ruang fiskal pembiayaan negara. Kedepannya pemerintah berencana fokus menerbitkan SBSN untuk pembangunan infrastruktur.

Penerbitan SBSN akan berdampak pada bertambahnya sarana investasi bagi individu yang memiliki surplus dana, dan penerbitan SBSN sangat menarik perhatian karena keamanan dan tingkat keuntungannya dijamin oleh negara, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk adalah salah satu instrumen investasi yang bebas risiko dan kedepannya dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal ini termasuk Bank Indonesia untuk mengurangi inflasi. Otoritas moneter Bank Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengendalian jumlah uang yang beredar.

Disamping memberikan keuntungan bagi negara, investasi sukuk juga menguntungkan untuk para investornya, karena keuntungan yang berulang akan dibayarkan secara periodik, penysetoran hasil dan biaya marjinal yang dijamin pemerintah, dan kemampuan memperdagangkan instrumen sekunder dengan sesuai harga pasar yang ada, serta memiliki potensi untuk mendapatkan modal lebih banyak dari instrumen investasi syariah. Di beberapa negara di dunia, sukuk sudah menjadi alat pembayaran anggaran negara, di pasar keuangan syariah Indonesia sukuk juga berkembang pesat, walaupun sasaran pasarnya masih tergolong kecil.

Pemberlakuan undang-undang SBSN termasuk peluang untuk lembaga keuangan syariah agar lebih serius meningkatkan laju perkembangan instrumen keuangan syariah dalam hal ini sukuk. Sukuk dapat digunakan untuk mengembangkan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukuk di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh PT. Indonesia Satelit Corporation pada September 2002 dengan nilai Rp. 175 miliar.

Sukuk dapat mendukung kondisi perekonomian Indonesia dan mengendalikan gelembung ekonomi dengan meningkatkan portofolio mata uang asing yang tidak hanya dolar. Penerbitan sukuk adalah langkah yang tepat sasaran untuk menarik investor dari Timur Tengah karena sistem pembiayaan pada sukuk sesuai dengan hukum Islam. Untuk meningkatkan efisiensi sukuk agar tidak kalah dengan obligasi biasa, pemerintah perlu mendorong adanya pembentukan lembaga SPV publik sebagai lembaga pengelola aset yang bisa dipakai untuk sarana *restocking* sukuk proyek atau pembiayaan berbasis proyek syariah yang digunakan untuk infrastruktur yang telah

direncanakan. Dan tentunya diperlukan langkah yang tepat dan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Ramadayanti, sektor umum lebih cenderung bermain di sektor keuangan daripada di sektor riil sehingga menciptakan spekulasi nilai suku bunga. Hal ini mengakibatkan perlu ditingkatkannya upaya mengembangkan pangsa pasar sukuk dan menyusun strategi untuk mendukung akselerasi sukuk agar semakin dikenal masyarakat. Dalam perkembangannya, sukuk terus berperan dalam pembangunan ekonomi. Sejak diterbitkannya sukuk pertama tahun 1990, pasokannya mencapai 199,18 miliar US Dolar. Dan pada tahun 2009 sukuk di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis sehingga menjadi tren Islami. Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa sukuk memiliki keterkaitan dengan sektor riil yang secara otomatis terkait langsung dengan kontrak keuangan syariah lainnya. Menurut Fatah (2011), kehadiran sukuk di negara Indonesia dinilai mampu mengkondisikan tingkat perekonomian. Peningkatan peran sukuk dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional akan memberikan berbagai manfaat. Menurut Mitsaliyaandito, dkk (2017), pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur Islam di Indonesia, khususnya sukuk. Dalam pengembangan alat investasi sukuk dan syariah harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Adanya sukuk adalah salah satu instrumen investasi yang inovatif yang dapat menarik minat investor.

Strategi Optimalisasi Peran Sukuk di Indonesia

Sukuk merupakan surat berharga semacam obligasi yang mencatat mengenai kepemilikan aset oleh investor dan diterbitkan baik oleh perusahaan maupun Negara (Latifah, 2020). Dimana sukuk ini sebagai bagian dari ekonomi syariah tentunya juga mewarisi sifat-sifat syariah itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Sukuk telah menjadi salah satu instrumen ekonomi yang semakin populer. Baik sebagai sarana untuk meningkatkan keuangan negara, pembangunan ekonomi nasional, ataupun sebagai cara bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui penawaran Sukuk korporasi.

Menurut data dari Bareksa (2020) nilai sukuk negara dan sukuk korporasi per 2020 adalah senilai 940,8 Triliun Rupiah atau 19% dari keseluruhan obligasi negara. Dan jumlahnya sebanyak 163 seri atau total 29% dari jumlah seri obligasi negara secara keseluruhan. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, maka tidak heran bahwa sukuk telah berkembang menjadi satu mekanisme signifikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuangan di pasar modal melalui struktur yang sesuai dengan syariah. Dan tidak dipungkiri pula dapat membantu pembangunan ekonomi secara nasional apabila implementasi perannya dilakukan dengan tepat. Untuk itu, berbagai pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalisasi peran sukuk dalam pembangunan ekonomi nasional meliputi :

Pertama, upaya perluasan variasi sukuk. Sukuk Negara atau yang nama resminya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memiliki beberapa fungsi atau peran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Diantaranya dengan adanya penerbitan sukuk yang kemudian dilengkapi dengan upaya perluasan variasi sukuk tersebut, pada akhirnya dapat membuka peluang pula dalam perluasan basis investor. Perluasan basis investor ini yang juga disertai dengan perluasan dari variasi

produk sukuk itu sendiri kemudian akan memberikan kontribusi pada memperdalam pasar keuangan syariah secara nasional (Muhayatsyah, 2020). Yang kemudian akan mempengaruhi perekonomian nasional secara kumulatif apabila digabungkan dengan basis ekonomi non syariah lainnya. Sehingga strategi optimasi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perluasan variasi produk dari sukuk ini sendiri yang memiliki potensi untuk memperluas investor pula. Baik investor dalam negeri atau investor asing. Dengan upaya perluasan produk dan investor tersebut, maka pasar keuangan syariah akan semakin berkembang dan sangat mungkin untuk menyumbang nilai ekonomi nasional yang cukup untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, memajukan struktur dengan pendekatan inovatif. Dalam hal ini, struktur sukuk Malaysia ditujukan untuk target pasar yang lebih spesifik. Beradaptasi dengan situasi investor, sukuk seperti perubahan basis ditawarkan. Sebagai contoh, struktur sukuk yang berlandaskan pada hutang jual beli (murabahah) menjadi sewa-menyewa (ijarah), distribusi hasil (musyarakah), kontrak kerja (istishna), serta sukuk campuran.

Ketiga, memperjelas penanganan hukum yang pasti. Proses hukum perlu dioperasikan dengan jelas untuk menghindari regulasi atau hukum yang bias. Pendekatan ini difungsikan agar kejelasan hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam berinvestasi, terkhusus pada elemen sukuk, dapat diciptakan. Sebagai ilustrasi, konsep *capital adequacy standard* dari IFBS dapat dimanfaatkan untuk melakukan investasi sukuk terkait permodalan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian.

Keempat, secara komprehensif memfokuskan kepada sistem pengembangan keuangan syariah. Merujuk pada (Jarkasih, Muhamad & Slamet, 2009), dalam hal ini Malaysia dapat dijadikan inspirasi dalam mencanangkan strategi untuk melahirkan lingkungan yang optimal bagi emisi sukuk dengan menciptakan regulasi yang dapat mengakomodasi penerbitan sukuk, insentif dalam investasi, *competitive pricing*, metode kerja, serta hukum syariah yang jelas.

Kelima, memelihara koherensi syariah sukuk. Sejumlah perbincangan kontroversial menurut acuan fiqh, seperti isu kepemilikan aset sukuk dan isu perlindungan kapital. Syekh Taqi Usmani melontarkan sebuah peringatan pada tahun 2008 yang patut dijadikan perhatian bagi para *stakeholders*. Meresponi hal tersebut, terdapat metode untuk mempertajam kesyariahan sukuk, yakni melalui interaksi dan koordinasi yang erat antara regulator dan pelaku pasar, termasuk Direktorat Perbendaharaan Syariah Kementerian Keuangan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Keenam, menyebarkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menjadi isu penting mengingat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sukuk maupun barang-barang pasar modal syariah. Perluasan sosialisasi ini ditujukan untuk memancing minat partisipasi berupa investasi langsung masyarakat terhadap produk sukuk. Peran SBSN sebagai sukuk negara berpotensi mendapatkan kesempatan lebih untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional apabila hal tersebut dapat terimplementasi dengan optimal.

Ketujuh, meningkatkan penerapan aturan serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Koordinasi lebih ketat antara Menteri Keuangan dengan menteri terkait lainnya harus diupayakan apabila SBSN diciptakan menjadi sumber modal investasi bagi pembangunan proyek. Sama halnya dengan kementerian, koordinasi bersama pemerintahan daerah juga perlu ditingkatkan, mengingat potensi yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyalurkan dampak secara langsung pada perekonomian masyarakat di teritorinya. Untuk itu, kesesuaian antara proyek sukuk dengan aspirasi daerah perlu dikoordinasikan. Koordinasi yang tidak optimal dapat berimbas pada sukuk negara yang efektivitasnya menjadi rendah dan pada *project financing sukuk* yang menjadi tidak efisien. Sehingga, dibutuhkan pencanangan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah dan pemberian kesempatan untuk menerbitkan sukuk daerah secara langsung bagi pemerintah daerah.

Secara garis besar, peran sukuk dan bentuk manfaatnya memang bergantung pada peran masyarakat selaku investor sekaligus pemerintah sebagai pengelola dana. Sehingga dalam penentuan strategi yang digunakan untuk optimasi peran ini, maka dibutuhkan sinergi antara kedua subjek perekonomian tersebut, yaitu masyarakat sebagai investor dan juga pemerintah. Pemerintah perlu melakukan perannya dalam mengelola pendanaan, penerbitan surat berharga, pengelolaan, proyek pembangunan, dan sebagainya dari sukuk ini. Sementara masyarakat sebagai investor perlu mempelajari lebih mendalam mengenai bagaimana cara kerja, cara membeli, dan juga pengetahuan dasar untuk menarik minat mereka terhadap sukuk.

KESIMPULAN

Sukuk mulai tumbuh setelah diterbitkannya Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IV/2002 tentang obligasi syariah. Hadirnya sukuk di Indonesia masih terbilang cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya seperti Sudan, Bahrain dan Malaysia. Walaupun begitu, penerbitan sukuk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangannya. Penerbitan SBSN bisa berdampak pada bertambahnya sarana investasi bagi individu yang memiliki surplus dana, dan penerbitan SBSN sangat menarik perhatian karena keamanan dan tingkat keuntungannya dijamin oleh negara, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk adalah salah satu instrumen investasi yang bebas risiko dan kedepannya dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal ini termasuk Bank Indonesia untuk mengurangi inflasi. Sukuk dapat digunakan untuk mengembangkan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah mengoptimalkan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah-langkah tersebut antara lain upaya perluasan variasi sukuk, memajukan struktur dengan pendekatan inovatif, memperjelas penanganan hukum yang pasti, memelihara koherensi syariah sukuk, menyebarkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan penerapan aturan serta koordinasi antar lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bareksa. (2020). *Aset Pasar Modal Syariah Indonesia Capai Rp4.569 Triliun, Ini Datanya*. Bareksa. <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-11-30/aset-pasar-modal-syariah-indonesia-capai-rp4569-triliun-ini-datanya>
- Fatah, Dede Abdul. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FAI*, 10(10), <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.234>
- IDX Islamic. Edukasi Pasar Modal Syariah- Sukuk Negara. [https://idxislamic.idx.co.id/edukasi pasar modal syariah/sukuk negara](https://idxislamic.idx.co.id/edukasi_pasar_modal_syariah/sukuk_negara)
- KNKS. (2018). MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024 <https://knks.go.id/Masterplan>
- Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia. *Al- 'Adalah*, 16(1), 41–66. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988>
- Kurniawati, D. D. (2014). Analisis perkembangan sukuk (obligasi syariah) dan dampaknya bagi pasar modal syariah. *Universitas Negeri Surabaya*. <https://core.ac.uk/download/pdf/230768126.pdf>
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Melis, M. (2017). Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, Dan Dunia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 75-88. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/97>
- Muhayatsyah, A. (2020). Aspek Syariah Pada Instrumen Sukuk: Analisis Penerapan Sukuk Wakaf Di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2), 67–91. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891>
- OJK. (2020). Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024, [https://www.ojk.go.id/Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.aspx](https://www.ojk.go.id/Roadmap_Pasar_Modal_Syariah_2020-2024.aspx)
- OJK. (2022). Statistik Sukuk Syariah - Januari 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik>
- Pasarela, H., & Fakhurradhi, F. (2021). Analisis Peran Sukuk dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Mubeza*, 11(1), 58-62. <https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/57>
- Pratiwi, Angrum, dkk. (2017). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 155-176. <http://dx.doi.org/10.21093/at.v2i2.928>
- Rinaldhy, M. A. (2016). Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2069>
- Robin, Putri Febiana Sari, D., & Fadhullah Hana, K. (2020). Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 87–103. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.79>



Wijaya, Reza Henning. (2021). Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 20(01), <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325>